

KRISIS PENGUNGSI INTERNASIONAL: DAMPAKNYA TERHADAP KEAMANAN DAN STABILITAS POLITIK (KASUS DI INDONESIA)

SIMELA VICTOR MUHAMAD, NOVIANTI, LISBET, SITA HIDRIYAH

PENGERTIAN PENGUNGSI

Berdasarkan Kovensi 1951 Tentang Status Pengungsi, Pengungsi adalah orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada di luar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut

PENGUNGSI DALAM KONTEKS INDONESIA

- * Orang asing yang berada di wilayah NKRI karena ketakutan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya.
- * Telah mendapatkan status pencari suaka.
- * Telah mendapatkan status pengungsi dari PBB melalui UNHCR.

DAMPAK ARUS PENGUNGSI

1. Keamanan kawasan, khususnya wilayah perairan perbatasan yang tidak ketat pengamanannya berpotensi disusupi oleh aktivitas ilegal, seperti penyelundupan orang, senjata, dan narkoba.
2. Dapat memunculkan potensi ketidakstabilan keamanan dan kehidupan sosial budaya masyarakat, antara lain peningkatan kejahatan, terorisme, dan masuknya paham/aliran yang tidak sesuai budaya setempat.

PENANGANAN PENGUNGSI

- Perlu adanya pemetaan tentang: (i) jumlah pengungsi dan penyebarannya di Indonesia; (ii) perlakuan terhadap pencari suaka yang belum berstatus sebagai pengungsi, karena belum dibiayai oleh IOM; dan (iii) perlakuan terhadap pengungsi yang memutuskan untuk keluar dari rumah penampungan dan menjadi pengungsi mandiri.
- Peningkatan koordinasi dan penegasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Organisasi Internasional termasuk UNHCR dan IOM.
- Pengaturan tambahan terkait mekanisme alokasi/penggunaan anggaran negara, terutama bagi Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota).

PERAN UNHCR DAN IOM

- UNHCR dan IOM berkewajiban membiayai, memfasilitasi, dan mencarikan solusi jangka panjang bagi para pengungsi di negara penampung sementara, sampai dengan ditempatkan di negara ketiga/negara penerima pengungsi.
- IOM fokus terhadap pemberian fasilitas sehari-hari selama berada di Indonesia dan pendanaan terkait dengan kebutuhan imigran.

SIMPULAN

1. Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang komprehensif. Meski Perpres 125 Tahun 2016 telah memberikan kejelasan tentang perlakuannya, namun belum cukup memberikan kepastian hukum atau kekuatan hukum.
2. Tidak ada badan nasional yang bertanggung penuh untuk menangani pengungsi. Pemerintah daerah merasa kesulitan untuk menangani pencari suaka dan pengungsi yang terdampar di daerah mereka.
3. UNHCR dan IOM memiliki mandat dan anggaran yang terbatas. Maka itu, Indonesia membutuhkan kebijakan dan mekanisme yang kuat dan komprehensif untuk melindungi pencari suaka dan pengungsi, terutama karena diprediksi masih lebih banyak lagi yang akan datang di masa depan.

REKOMENDASI

1. Mengingat adanya tren peningkatan pengungsi luar negeri di Indonesia serta permasalahan yang timbul, maka diperlukan perubahan terhadap Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Perpres perubahan tersebut perlu mengatur secara rinci terutama mengenai penentuan status, jangka waktu menetap bagi pengungsi, dan kontribusi ataupun alokasi anggaran pada pemerintah daerah.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan revisi Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dapat mengatur lebih tegas hal yang berkaitan dengan: (i) status kedaruratan; (ii) jangka waktu kedaruratan penanganan pengungsi luar negeri; (iii) peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan; (iv) pembentukan Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (v); pemenuhan hak-hak pengungsi luar negeri di Indonesia; (vi) penggunaan anggaran oleh Pemerintah Daerah; (vii) hubungan pembagian beban dan tanggung jawab dengan Organisasi Internasional; dan (viii) hal-hal lain yang dapat meningkatkan kualitas penanganan pengungsi luar negeri menjadi lebih baik.